



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008/ 713 /1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/3/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Itidadiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 23 - Desember 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

DO. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 130 027 841.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Indramayu;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah/Pengurus Indramayu

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdin Sejak	Yasasan / Organisasi / Lembaga Pendidikan	Keterangan
45.	MI. HUDA'YATUL MUBTADI'IN	Kp. Cileles, Ds. Cibeber, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1982	Masyarakat	No Bidang: WI/PP.004.1/3182/91
46.	MI. P U I	Kp. By Pass, Ds. Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1949	P U I	WI/PP.004.1/3183/91
47.	MI. GUPPI	Kp. Brungut, Ds. Brungut, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1984	G U P P I	WI/PP.004.1/3184/91
48.	MI. ASSIEFA KAL'AIN	Kp. Bondan, Ds. Bondan, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1983 11-07-1984	Masyarakat	WI/PP.004.1/3185/91
49.	MI. P U I	Kp. Wideng, Ds. Bondan, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1968	P U I	WI/PP.004.1/3186/91
50.	MI. MIFTAHUL HUDA	Kp. Terajar Kidul, Ds. Terajar Kidul, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1980	Masyarakat	WI/PP.004.1/3187/91
51.	MI. G U P P I	Kp. Terajar Kidul, Ds. Terajar Kidul, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1975	G U P P I	WI/PP.004.1/3188/91
52.	MI. FATMUL ULUM	Kp. Lenah Ayu, Ds. Lenah Ayu, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1960	Masyarakat	WI/PP.004.1/3189/91
53.	MI. MABABUL ULUM	Kp. Lenah Ayu, Ds. Lenah Ayu, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1985	Masyarakat	WI/PP.004.1/3190/91
54.	MI. G U P P I	Kp. Gunung Sari, Ds. Gunung Sari, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1985	G U P P I	WI/PP.004.1/3191/91
55.	MI. TERBIYATUL ISLAMITYAH	Kp. Kliwed, Ds. Kliwed, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	WI/PP.004.1/3192/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat
D. H. Djauharuddin A.R.
NIP. 150 027 8-41



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : 32-12/MI/0105/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indramayu

Nomor : Kd.10. 12 / PP.00.4 / 033 / 2010

Tanggal 17 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS ASSYIFA WAL'AIN
ALAMAT	: Jl. Raya Bondan no.02
KECAMATAN	: Sukagumiwang
KABUPATEN	: Indramayu
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 11.2.32.14.07.033

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	1	2	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Indramayu, 21 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA
NIP. 195407051983031005